



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. Nama lengkap : **FIERI FRADIANZA Bin SAHANI Alias FIERI;**
2. Tempat lahir : Sabilambo;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 26 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pelambua Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Fieri Fradianza Bin Sahani Alias Fieri ditahan dalam tahanan Rutan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020; -----

4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;

5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020; ----

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020; ---

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Makmur, SH dan Hermanto, SH Advokat dan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pro Keadilan yang beralamat di Jalan Durian No. 1 Kelurahan Latambaga Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka berdasarkan Kuasa Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Kolaka Nomor 11/SK/Pidana/2020/PN Kka tertanggal 28 Januari 2020; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Kka tanggal 13 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Kka tanggal 13 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **FIERI FRADIANZA Bin SAHANI Alias FIERI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D UU No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FIERI FRADIANZA Bin SAHANI Alias FIERI** dengan pidana penjara selama **12 (Dua Belas) Tahun** dikurangi masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan Dan **Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)** yang apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan **6 (Enam) Bulan** Kurungan; -----
3. Menetapkan Barang Bukti berupa : -----

- 1 (Satu) Buah Baju Olahraga Sekolah Berwarna Kuning Kombinasi Cokelat; -----
- 1 (Satu) Buah Celana Olahraga Sekolah Berwarna Cokelat Kombinasi Kuning; -----
- 1 (Satu) Buah Celana Dalam Berwarna Hijau; -----

Halaman 2 dari 32. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Kka



- 1 (Satu) Buah Jilbab Berwarna Cokelat;

- 1 (Satu) Buah Baju Dalam (Singlet) Berwarna Putih;

- 1 (Satu) Buah Baju Kaos Berwarna Hitam;

- 1 (Satu) Buah Celana Berwarna Hitam Bertuliskan Adidas;

Dikembalikan kepada saksi AQILA HASYA SYAHRA BINTI JUMARDIN

Alias AQILA; -----

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Satria FU Warna Biru dengan Nomor Polisi DT 2007 EB; -----

Dirampas untuk Negara; -----

4. Menetapkan Terdakwa **FIERI FRADIANZA Bin SAHANI Alias FIERI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 7 April 2020 yang pada pokoknya : -----

- Terdakwa melalui keluarganya telah menyampaikan permohonan maaf kepada orang tua anak korban dan orang tua anak korban menerima permohonan maaf tersebut; -----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya atau tidak berbelit-belit di persidangan; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi; -----
- Terdakwa berusia masih sangat muda untuk bertobat dan memperbaiki diri di masa depan; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Replik dan Duplik secara lisan dimana masing-masing pihak tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : 02/P.3.12/RPA-2/01/2020 tertanggal 12 Februari 2020 dengan dakwaan sebagai berikut : -----



KESATU : -----

Bahwa Ia Terdakwa **FIERI FRADIANZA Bin SAHANI Alias FIERI**, Pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2019 sekira Pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Gunung Kebun Cengkeh yang beralamat di `Desa Ulu Baula Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira Pukul 17.30 WITA Terdakwa disuruh oleh tante Terdakwa yakni saksi MAYA YUSIANDARI Binti YUS ANISTA Alias MAYA untuk mengantar anak AQILA HASYA SYAHRA Alias AQILA yang masih berumur 7 (Tujuh) Tahun untuk pulang ke rumahnya kemudian Terdakwa pergi mengantar anak Aqila dengan cara memboncengnya menggunakan sepeda motor Satria FU Warna Biru dengan Nomor Polisi DT 2007 EB (Daftar Barang Bukti) dan pada saat dipertengahan jalan, Terdakwa singgah mengisi Bensin di SPBU Pelambua, setelah itu Terdakwa meneruskan perjalanan namun saat itu Terdakwa tidak membawa pulang anak korban AQILA HASYA SYAHRA Alias AQILA ke rumahnya melainkan Terdakwa membawa anak korban AQILA HASYA SYAHRA Alias AQILA ke Gunung Kebun Cengkeh yang terletak di Desa Ulu Baula Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka, setibanya di sana sekira Pukul 18.30 WITA anak korban AQILA HASYA SYAHRA Alias AQILA bertanya kepada Terdakwa "*Mau bikin apa di sini*" Terdakwa mengatakan "*Ada yang mau diambil disuruh sama nenek*" dimana nenek yang Terdakwa maksud yakni tante Terdakwa saksi MAYA, lalu saat itu Terdakwa langsung mengajak jalan anak korban AQILA HASYA SYAHRA Alias AQILA dengan menggandeng tangannya, dipertengahan perjalanan Terdakwa meraba-raba alat kemaulan (Vagina) anak korban AQILA HASYA SYAHRA Alias AQILA hingga memasukan jari telunjuk Terdakwa ke dalam kemaluan (Vagina) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu kemudian Terdakwa menyandarkan anak korban AQILA HASYA SYAHRA Alias AQILA di sebuah pohon, selanjutnya masih dengan posisi berdiri Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam anak korban AQILA HASYA SYAHRA Alias AQILA,



saat itu anak korban AQILA HASYA SYAHRA Alias AQILA menangis dan berteriak namun Terdakwa tidak memperdulikannya malah Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Terdakwa, kemudian saat itu anak korban AQILA HASYA SYAHRA Alias AQILA mencoba untuk melawan Terdakwa namun Terdakwa memegang kedua tangan anak korban AQILA HASYA SYAHRA Alias AQILA ke atas kepalanya menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa meninju jidat anak korban AQILA HASYA SYAHRA Alias AQILA sebanyak 1 (Satu) kali dengan penuh tenaga, memukul mulut anak korban AQILA sebanyak 1 (Satu) kali, menampar pipi kiri dan kanan anak korban AQILA HASYA SYAHRA Alias AQILA secara berulang kali menggunakan tangan kanan Terdakwa hingga anak korban AQILA HASYA SYAHRA Alias AQILA diam dan duduk, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin (Penis) Terdakwa ke dalam kemaluan (Vagina) anak korban AQILA HASYA SYAHRA Alias AQILA namun tidak bisa masuk, lalu Terdakwa mencoba kedua kalinya, pada saat Terdakwa mencoba lagi saat itu anak korban AQILA HASYA SYAHRA Alias AQILA menendang Terdakwa hingga terjatuh dan terguling ke bawah, kemudian Terdakwa naik kembali ke tempat anak korban AQILA HASYA SYAHRA Alias AQILA, saat itu anak korban AQILA HASYA SYAHRA Alias AQILA sudah tidak ada di tempat melainkan berada di samping motor Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa mengajak anak korban AQILA HASYA SYAHRA Alias AQILA pulang dan langsung mengantar anak korban AQILA HASYA SYAHRA Alias AQILA pulang ke rumahnya;

-
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi anak korban AQILA HASYA SYAHRA Alias AQILA tersebut, anak korban AQILA HASYA SYAHRA Alias AQILA masih berusia 7 (Tujuh) Tahun 5 (Lima) Bulan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7401.AL.832.0062989 tanggal 20 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, menerangkan bahwa di Kolaka pada tanggal 30 April Tahun 2012 telah lahir AQILA HASYA SYAHRA anak Kesatu Perempuan dari Suami-Istri JUMARDIN dan JUMIATI; -----
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut membuat anak korban AQILA HASYA SYAHRA Alias AQILA mengalami trauma dan rasa sakit pada alat kelaminnya sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor : 470/02/X/2019, Tanggal 23 Oktober 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUPRATMAN KAMALUDDIN Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit



Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka, dengan kesimpulan pemeriksaan :
pasien masuk di UGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan luka lecet pada kepala kanan ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, luka luka lecet pada kepala kiri ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, bengkak pada dahi ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter, bengkak pada pipi kanan ukuran dua centimeter kali dua centimeter, bengkak pada pipi kiri ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter, luka lecet pada bibir atas ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, luka lecet pada bibir bawah ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, luka gores disertai luka lecet pada punggung kanan bawah ukuran tujuh centimeter kali empat centimeter, luka gores disertai lecet pada pinggang kanan ukuran satu koma lima centimeter, luka lecet pada punggung tengah ukuran dua centimeter kali dua centimeter, terdapat dua buah luka lecet pada punggung kanan atas ukuran empat centimeter kali empat centimeter dan ukuran dua centimeter, luka lecet pada punggung kiri bawah ukuran satu centimeter, luka lecet pada punggung kiri atas ukuran dua koma lima centimeter, bengkak dan kemerahan pada bibir kemaluan luar kiri dan kanan, bengkak dan kemerahan pada bibir kemaluan dalam kiri dan kanan, selaput darah arah jam sebelas terdapat luka robek ukuran nol koma tiga centimeter kali nol koma satu centimeter pinggir luka tidak rata serta Nampak bengkak dan kemerahan, luka robek pada selaput darah arah jam sepuluh ukuran nol koma tiga centimeter kali nol koma satu centimeter pinggir luka tidak rata serta Nampak bengkak dan robek pada selaput darah arah jam enam ukuran nol koma tiga centimeter kali nol koma satu centimeter pinggir luka tidak rata serta Nampak bengkak dan kemerahan, luka robek pada selaput darah arah jam empat ukuran nol koma tiga centimeter kali nol koma satu centimeter, luka robek pada selaput darah arah jam dua ukuran nol koma dua centimeter kali nol koma satu centimeter pinggir luka tidak rata serta Nampak bengkak dan kemerahan, terdapat cairan berwarna putih kekuningan kental didalam rongga vagina akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D UU No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang; -----



===== ATAU =====

KEDUA : -----

Bahwa Ia Terdakwa **FIERI FRADIANZA Bin SAHANI Alias FIERI**, Pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2019 sekira Pukul 18.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Gunung Kebun Cengkeh yang beralamat di Desa Ulu Baula Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira Pukul 17.30 WITA Terdakwa disuruh oleh tante Terdakwa yakni saksi MAYA YUSIANDARI Binti YUS ANISTA Alias MAYA untuk mengantar anak AQILA HASYA SYAHRA Alias AQILA yang masih berumur 7 (Tujuh) Tahun untuk pulang ke rumahnya kemudian Terdakwa pergi mengantar anak Aqila dengan cara memboncengnya menggunakan sepeda motor Satria FU Warna Biru dengan Nomor Polisi DT 2007 EB (Daftar Barang Bukti) dan pada saat dipertengahan jalan, Terdakwa singgah mengisi Bensin di SPBU Pelambua, setelah itu Terdakwa meneruskan perjalanan namun saat itu Terdakwa tidak membawa pulang anak korban AQILA HASYA SYAHRA Alias AQILA ke rumahnya melainkan Terdakwa membawa anak korban AQILA HASYA SYAHRA Alias AQILA ke Gunung Kebun Cengkeh yang terletak di Desa Ulu Baula Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka, setibanya di sana sekira Pukul 18.30 WITA anak korban AQILA HASYA SYAHRA Alias AQILA bertanya kepada Terdakwa "*Mau bikin apa di sini*" Terdakwa mengatakan "*Ada yang mau diambil disuruh sama nenek*" dimana nenek yang Terdakwa maksud yakni tante Terdakwa saksi MAYA, lalu saat itu Terdakwa langsung mengajak jalan anak korban AQILA HASYA SYAHRA Alias AQILA dengan menggandeng tangannya, dipertengahan perjalanan Terdakwa meraba-raba alat kemaulan (Vagina) anak korban AQILA HASYA SYAHRA Alias AQILA hingga memasukan jari telunjuk Terdakwa ke dalam kemaluan (Vagina) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu kemudian Terdakwa menyangandarkan anak korban AQILA HASYA SYAHRA Alias AQILA di sebuah



pohon, selanjutnya masih dengan posisi berdiri Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam anak korban AQILA HASYA SYAHRA Alias AQILA, saat itu anak korban AQILA HASYA SYAHRA Alias AQILA menangis dan berteriak namun Terdakwa tidak memperdulikannya malah Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Terdakwa, kemudian saat itu anak korban AQILA HASYA SYAHRA Alias AQILA mencoba untuk melawan Terdakwa namun Terdakwa memegang kedua tangan anak korban AQILA HASYA SYAHRA Alias AQILA ke atas kepalanya menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa meninju jidat anak korban AQILA HASYA SYAHRA Alias AQILA sebanyak 1 (Satu) kali dengan penuh tenaga, memukul mulut anak korban AQILA sebanyak 1 (Satu) kali, menampar pipi kiri dan kanan anak korban AQILA HASYA SYAHRA Alias AQILA secara berulang kali menggunakan tangan kanan Terdakwa hingga anak korban AQILA HASYA SYAHRA Alias AQILA diam dan duduk, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin (Penis) Terdakwa ke dalam kemaluan (Vagina) anak korban AQILA HASYA SYAHRA Alias AQILA namun tidak bisa masuk, lalu Terdakwa mencoba kedua kalinya, pada saat Terdakwa mencoba lagi saat itu anak korban AQILA HASYA SYAHRA Alias AQILA menendang Terdakwa hingga terjatuh dan terguling ke bawah, kemudian Terdakwa naik kembali ke tempat anak korban AQILA HASYA SYAHRA Alias AQILA, saat itu anak korban AQILA HASYA SYAHRA Alias AQILA sudah tidak ada di tempat melainkan berada di samping motor Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa mengajak anak korban AQILA HASYA SYAHRA Alias AQILA pulang dan langsung mengantarkan anak korban AQILA HASYA SYAHRA Alias AQILA pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi anak korban AQILA HASYA SYAHRA Alias AQILA tersebut, anak korban AQILA HASYA SYAHRA Alias AQILA masih berusia 7 (Tujuh) Tahun 5 (Lima) Bulan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7401.AL.832.0062989 tanggal 20 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka, menerangkan bahwa di Kolaka pada tanggal 30 April Tahun 2012 telah lahir AQILA HASYA SYAHRA anak Kesatu Perempuan dari Suami-Istri JUMARDIN dan JUMIATI; -----
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut membuat anak korban AQILA HASYA SYAHRA Alias AQILA mengalami trauma dan rasa sakit pada alat kelaminnya sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 470/02/X/2019, Tanggal 23 Oktober 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SUPRATMAN KAMALUDDIN Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka, dengan kesimpulan pemeriksaan : pasien masuk di UGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan luka lecet pada kepala kanan ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, luka luka lecet pada kepala kiri ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, bengkak pada dahi ukuran tiga centimeter kali tiga centimeter, bengkak pada pipi kanan ukuran dua centimeter kali dua centimeter, bengkak pada pipi kiri ukuran satu koma lima centimeter kali satu centimeter, luka lecet pada bibir atas ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, luka lecet pada bibir bawah ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter, luka gores disertai luka lecet pada punggung kanan bawah ukuran tujuh centimeter kali empat centimeter, luka gores disertai lecet pada pinggang kanan ukuran satu koma lima centimeter, luka lecet pada punggung tengah ukuran dua centimeter kali dua centimeter, terdapat dua buah luka lecet pada punggung kanan atas ukuran empat centimeter kali empat centimeter dan ukuran dua centimeter, luka lecet pada punggung kiri bawah ukuran satu centimeter, luka lecet pada punggung kiri atas ukuran dua koma lima centimeter, bengkak dan kemerahan pada bibir kemaluan luar kiri dan kanan, bengkak dan kemerahan pada bibir kemaluan dalam kiri dan kanan, selaput darah arah jam sebelas terdapat luka robek ukuran nol koma tiga centimeter kali nol koma satu centimeter pinggir luka tidak rata serta Nampak bengkak dan kemerahan, luka robek pada selaput darah arah jam sepuluh ukuran nol koma tiga centimeter kali nol koma satu centimeter pinggir luka tidak rata serta Nampak bengkak dan robek pada selaput darah arah jam enam ukuran nol koma tiga centimeter kali nol koma satu centimeter pinggir luka tidak rata serta Nampak bengkak dan kemerahan, luka robek pada selaput darah arah jam empat ukuran nol koma tiga centimeter kali nol koma satu centimeter, luka robek pada selaput darah arah jam dua ukuran nol koma dua centimeter kali nol koma satu centimeter pinggir luka tidak rata serta Nampak bengkak dan kemerahan, terdapat cairan berwarna putih kekuningan kental didalam rongga vagina akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 E UU No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang

Halaman 9 dari 32. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi AQILA HASYA SYAHRA Alias AQILA BINTI JUMARDIN,
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf disetiap halaman terlebih dahulu saksi baca;

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi;

➤ Bahwa kejadiannya hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 Wita bertempat di Gunung Kebun Cengkeh yang beralamat di Desa Ulu Baula Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka;

➤ Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa di rumahnya karena saat itu saksi dipanggil oleh Sdri. Sasa dan saksi memang sering bermain bersama Sdri. Sasa;

➤ Bahwa Terdakwa tidak bertempat tinggal di rumah saksi;

➤ Bahwa saksi datang ke rumah Sdri. Sasa pada saat siang hari;

➤ Bahwa pada saat berada di rumah Sdri. Sasa, Terdakwa berkata kepada saksi "Temani saya isi bensin pakai motor";

➤ Bahwa saat itu saksi dibonceng oleh Terdakwa bersama dengan Sdri. Yuni yang merupakan teman Sdri. Sasa tetapi Sdri. Sasa tidak ikut; -----

➤ Bahwa setelah membeli bensin, kemudian saksi bersama Terdakwa kembali lagi ke rumah Terdakwa kemudian saksi diajak lagi

Halaman 10 dari 32. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Kka



oleh Terdakwa pergi ke kebun cengkeh dengan naik sepeda motor;

➤ Bahwa hanya saksi yang diajak oleh Terdakwa pergi ke kebun Cengkeh; -----

➤ Bahwa Terdakwa menjanjikan saksi akan dibelikan minuman Pop Ice; --

➤ Bahwa saksi diajak oleh Terdakwa pergi ke kebun cengkeh kemudian pada saat tiba di kebun cengkeh, Terdakwa mencium pipi saksi sebanyak 1 (Satu) kali;

➤ Bahwa selanjutnya Terdakwa meninju di bagian wajah saksi secara berulang kali;

➤ Bahwa pada saat ditinju saksi menangis;

➤ Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celana saksi;

➤ Bahwa saat itu saksi menggunakan celana panjang;

➤ Bahwa kemudian Terdakwa memegang-megang kemaluan saksi dan memasukan jarinya selanjutnya Terdakwa juga membuka celananya sehingga kelihatan kemaluan Terdakwa lalu Terdakwa membaringkan saksi kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya; ----

➤ Bahwa pada saat itu saksi hanya menangis;

➤ Bahwa ada cairan yang keluar dari kemaluan Terdakwa berwarna Putih;

➤ Bahwa saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi untuk tidak cerita kepada orang lain;

➤ Bahwa setelah itu Terdakwa mengantar saksi pulang ke rumah saksi; --

➤ Bahwa selanjutnya saksi diturunkan di pinggir jalan oleh Terdakwa; ----

➤ Bahwa setelah berada di rumah, saksi kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada ibu saksi;



- Bahwa kondisi tangan Terdakwa dikepal pada saat memukul saksi; -----
- Bahwa saksi tidak mau pada saat baju saksi dibuka oleh Terdakwa; -----
- Bahwa saksi sempat lari tetapi dikejar oleh Terdakwa; -----
- Bahwa saksi merasa sakit pada saat Terdakwa memasukan kemaluannya; -----
- Bahwa pada saat diajak ke kebun cengkeh, saksi sempat meminta _____ untuk _____ pulang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa dipukul oleh Terdakwa; -----
- Bahwa saksi dipukul dengan keras oleh Terdakwa; -----
- Bahwa pada saat ini saksi masih SD dan saat saksi disetubuhi oleh Terdakwa, saksi masih berumur 7 (Tujuh) Tahun 6 (Enam) Bulan dan _____ belum _____ waktunya _____ untuk _____ dikawini; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak pernah mencium pipi anak korban dan tidak mengeluarkan sperma sedangkan keterangan anak korban yang lainnya Terdakwa tidak keberatan dan dan membenarkan; -----

2. Saksi JUMIATI Alias JUMI Binti SUARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa; -----
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf disetiap halaman terlebih dahulu saksi baca; -----
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban Aqila Hasya Syahra Alias Aqila Binti Jumardin; -----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena diceritakan oleh anak korban Aqila kepada saksi pada saat hari kejadian yaitu hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 Wita bertempat di



Gunung Kebun Cengkeh yang beralamat di Desa Ulu Baula Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka; -----

➤ Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi kemudian menceritakan kepada suami saksi lalu suami saksi melaporkan ke Kantor Polisi; -----

➤ Bahwa saksi sempat mencari anak korban Aqila pada saat maghrib sampai dengan pukul 20.00 WITA; -----

➤ Bahwa Anak korban Aqila pulang ke rumah pada Pukul 19.30 WITA; ---

➤ Bahwa Anak korban Aqila dibawa pulang oleh Terdakwa kemudian diturunkan begitu saja dari sepeda motor; -----

➤ Bahwa pada saat anak korban Aqila pulang ke rumah, saksi bertanya "Darimana Qila", Anak korban Aqila menjawab "Dari kebunnya Nenek";

➤ Bahwa saksi melihat kening anak korban Aqila bengkak, pipinya memar kebiruan, bibir anak Aqila bengkak dan bagian tubuh belakang luka tergores; -----

➤ Bahwa pada saat saksi bertanya, Anak korban Aqila menjawab "Dibawa sama Feri ke kebunnya Nenek"; -----

➤ Bahwa pada saat bercerita, kondisi anak korban Aqila menangis; -----

➤ Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban Aqila saat berada di kantor Polres Kolaka; -----

➤ Bahwa pada saat anak korban Aqila pulang ke rumah, kondisi pakaiannya sudah dalam posisi terbalik; -----

➤ Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga saksi dengan Terdakwa;

➤ Bahwa Tante Terdakwa pernah datang meminta maaf kepada saksi; ---

➤ Bahwa pada saat ini saksi masih SD dan saat saksi disetubuhi oleh Terdakwa, saksi masih berumur 7 (Tujuh) Tahun 6 (Enam) Bulan dan belum waktunya untuk dikawini; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu; -----



3. **Saksi RAHMAWATI Alias IDA Binti RUSLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf disetiap halaman terlebih dahulu saksi baca;

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban Aqila Hasya Syahra Alias Aqila Binti Jumardin;

➤ Bahwa saat terjadi peristiwa tersebut saksi sedang berada di rumah anak korban Aqila;

➤ Bahwa anak korban Aqila keluar rumah saat pergi ke sekolah dan tidak pulang sampai sore hari;

➤ Bahwa Anak korban Aqila dicari setelah selesai maghrib;

➤ Bahwa saksi mengetahui anak korban Aqila berada di rumah Terdakwa; -----

➤ Bahwa saksi yang pertama melihat anak korban Aqila saat pulang ke rumah;

➤ Bahwa saat anak korban Aqila pulang sudah dalam kondisi menangis lalu anak korban Aqila masuk ke dalam kamar kemudian saksi menarik anak korban Aqila keluar kamar dan saksi bertanya "Darimana?", anak korban Aqila menjawab "Dibawa sama Feri di gunung"; -----

➤ Bahwa saksi melihat celana anak Aqila sudah dalam posisi terbalik; ----

➤ Bahwa saksi melihat ada luka di wajah, luka di bagian tubuh belakang dan benjol di kepala Anak korban Aqila;

➤ Bahwa Anak korban Aqila hanya menangis pada saat ditanya;

➤ Bahwa saksi mengetahui kejadian anak Aqila disetubuhi pada saat ditelepon dan diceritakan oleh saksi Jumiati;



- Bahwa pada saat ini saksi masih SD dan saat saksi disetubuhi oleh Terdakwa, saksi masih berumur 7 (Tujuh) Tahun 6 (Enam) Bulan dan belum waktunya untuk dikawini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

4. Saksi MAYA YUSIAN DARI Alias MAYA Binti YUS ANISTA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi adalah bini Terdakwa namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa; ---
➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf disetiap halaman terlebih dahulu saksi baca;

- ➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban Aqila Hasya Syahra Alias Aqila Binti Jumardin;

- ➤ Bahwa Anak korban Aqila berada di rumah saksi sejak pukul 12.00 WITA;

- ➤ Bahwa saksi yang menyuruh Terdakwa untuk mengantar anak korban Aqila pulang ke rumahnya karena sudah masuk waktu maghrib;

- ➤ Bahwa ada teman anak korban Aqila di rumah saksi pada saat itu yaitu Sdri. Yuni yang juga diantar pulang oleh Terdakwa;

- ➤ Bahwa saksi ditelepon oleh ibu anak korban Aqila dan menanyakan mengapa anak korban Aqila belum sampai di rumah;

- ➤ Bahwa pada saat Terdakwa pulang saksi bertanya kepada Terdakwa "*Kenapa Aqila belum diantar pulang*", Terdakwa berkata "*Saya minta temani beli bensin*" kemudian saksi menyuruh lagi Terdakwa mengantar anak korban Aqila pulang;

- ➤ Bahwa setelah itu ibu anak korban Aqila menelepon lagi dan menanyakan mengapa anak korban Aqila belum sampai di rumah; -----



➤ Bahwa saksi bersama dengan ibu anak korban Aqila saat itu pergi mencari anak korban Aqila;

➤ Bahwa saksi melihat kondisi anak korban Aqila saat pulang dalam keadaan luka lebam;

➤ Bahwa pada saat ini saksi masih SD dan saat saksi disetubuhi oleh Terdakwa, saksi masih berumur 7 (Tujuh) Tahun 6 (Enam) Bulan dan belum waktunya untuk dikawini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

➤ Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara; -----

➤ Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan;

➤ Bahwa Terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Bantahan/Eksepsi; -----

➤ Bahwa Terdakwa sebelum memberikan keterangan di Persidangan telah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa; -----

➤ Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 Wita bertempat di Gunung Kebun Cengkeh yang beralamat di Desa Ulu Baula Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka; -----

➤ Bahwa niat Terdakwa menyetubuhi anak korban Aqila timbul setelah mengantar teman anak korban Aqila atas nama Sdri. Yuni pulang ke rumahnya;

➤ Bahwa saat itu Terdakwa dalam kondisi sadar;

➤ Bahwa pada saat sampai di lokasi kebun cengkeh, anak korban Aqila bertanya "mau bikin apa disini", lalu Terdakwa berkata "ada disuruh nenek ambil di kebun";

➤ Bahwa Terdakwa sempat menemani anak korban Aqila untuk membelikan minuman Pop ice; -----



- Bahwa awalnya Terdakwa meraba-raba badan dan kemaluan anak korban Aqila dalam posisi anak korban Aqila berdiri saat anak korban Aqila berjalan; ----
- Bahwa Anak korban Aqila tidak melawan pada saat Terdakwa meraba tubuhnya; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa membuka baju dan celananya, anak korban Aqila melawan saat Terdakwa hendak kasih duduk; -----
- Bahwa Terdakwa memasukkan jari Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban Aqila dan Terdakwa melihat jari Terdakwa basah; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak menyetubuhi anak korban Aqila berkata "tidak mau, tidak mau" lalu Terdakwa memukul jidat anak korban Aqila memakai kepalan tangan Terdakwa dengan cara maju mundur kemudian anak korban diam, selanjutnya Terdakwa membuka paha anak korban Aqila kemudian Terdakwa coba memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina anak korban Aqila tetapi penis Terdakwa tidak masuk lalu anak korban Aqila menendang mata Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh ke belakang; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa melihat lagi anak korban Aqila sudah berlari ke arah sepeda motor dan membawa celananya; -----
- Bahwa setelah itu Terdakwa membujuk lagi anak korban Aqila dengan berkata "tidak apa-apa ji" tetapi anak korban Aqila tidak mau kemudian Terdakwa mengantar anak korban Aqila pulang ke rumahnya; -----
- Bahwa pada saat ini saksi masih SD dan saat saksi disetubuhi oleh Terdakwa, saksi masih berumur 7 (Tujuh) Tahun 6 (Enam) Bulan dan belum waktunya untuk dikawini; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut : -----

- 1 (Satu) Buah Baju Olahraga Sekolah Berwarna Kuning Kombinasi Cokelat;
- 1 (Satu) Buah Celana Olahraga Sekolah Berwarna Cokelat Kombinasi Kuning; -----
- 1 (Satu) Buah Celana Dalam Berwarna Hijau; -----
- 1 (Satu) Buah Jilbab Berwarna Cokelat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Baju Dalam (Singlet) Berwarna Putih;
-
- 1 (Satu) Buah Baju Kaos Berwarna Hitam;
-
- 1 (Satu) Buah Celana Berwarna Hitam Bertuliskan Adidas;
-
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Satria FU Warna Biru dengan Nomor Polisi DT 2007 EB;
-

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan Alat Bukti Surat berupa : -----

- Visum et Repertum Nomor : 470/02/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Supratman Kamaluddin, Dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan : -----

Pasien masuk di UGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dengan Luka Lecet pada Kepala Kanan Ukuran Satu Koma Lima Centimeter Kali Nol Koma Lima Centimeter, Luka Luka Lecet pada Kepala Kiri Ukuran Nol Koma Lima Centimeter Kali Nol Koma Lima Centimeter, Bengkak pada Dahi Ukuran Tiga Centimeter Kali Tiga Centimeter, Bengkak pada Pipi Kanan Ukuran Dua Centimeter Kali Dua Centimeter, Bengkak pada Pipi Kiri Ukuran Satu Koma Lima Centimeter Kali Satu Centimeter, Luka Lecet pada Bibir Atas Ukuran Nol Koma Lima Centimeter Kali Nol Koma Lima Centimeter, Luka Lecet pada Bibir Bawah Ukuran Nol Koma Lima Centimeter Kali Nol Koma Lima Centimeter, Luka Gores disertai Luka Lecet pada Punggung Kanan Bawah Ukuran Tujuh Centimeter Kali Empat Centimeter, Luka Gores disertai Lecet pada Pinggang Kanan Ukuran Satu Koma Lima Centimeter, Luka Lecet pada Punggung Tengah Ukuran Dua Centimeter Kali Dua Centimeter, terdapat Dua Buah Luka Lecet pada Punggung Kanan Atas Ukuran Empat Centimeter Kali Empat Centimeter dan Ukuran Dua Centimeter, Luka Lecet pada Punggung Kiri Bawah Ukuran Satu Centimeter, Luka Lecet pada Punggung Kiri Atas Ukuran Dua Koma Lima Centimeter, Bengkak dan Kemerahan pada Bibir Kemaluan Luar Kiri dan Kanan, Bengkak dan Kemerahan pada Bibir Kemaluan Dalam Kiri dan Kanan, Selaput Darah Arah Jam Sebelas terdapat Luka Robek Ukuran Nol

Halaman 18 dari 32. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Kka



Koma Tiga Centimeter Kali Nol Koma Satu Centimeter Pinggir Luka Tidak Rata serta Nampak Bengkak dan Kemerahan, Luka Robek pada Selaput Darah Arah Jam Sepuluh Ukuran Nol Koma Tiga Centimeter Kali Nol Koma Satu Centimeter Pinggir Luka Tidak Rata serta nampak Bengkak dan Robek pada Selaput Darah Arah Jam Enam Ukuran Nol Koma Tiga Centimeter Kali Nol Koma Satu Centimeter Pinggir Luka Tidak Rata serta nampak Bengkak dan Kemerahan, Luka Robek pada Selaput Darah Arah Jam Empat Ukuran Nol Koma Tiga Centimeter Kali Nol Koma Satu Centimeter, Luka Robek pada Selaput Darah Arah Jam Dua Ukuran Nol Koma Dua Centimeter Kali Nol Koma Satu Centimeter Pinggir Luka Tidak Rata serta nampak Bengkak dan Kemerahan, terdapat Cairan Berwarna Putih Kekuningan Kental di dalam Rongga Vagina akibat Kekerasan Benda Tumpul; -----

➤ Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7401.AL.832.0062989 tanggal 22 Maret 2013 atas nama AQILA HASYA SYAHRA yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka; -----

Menimbang, bahwa terhadap hasil Barang Bukti, Visum et Repertum dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut Terdakwa tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

➤ Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa disuruh oleh tante Terdakwa yakni saksi Maya Yusiandari Binti Yus Anista Alias Maya untuk mengantar anak korban Aqila Hasya Syahra Alias Aqila untuk pulang ke rumahnya kemudian Terdakwa pergi mengantar anak korban Aqila dengan cara memboncengnya menggunakan sepeda motor Satria FU Warna Biru dengan Nomor Polisi DT 2007 EB dan pada saat dipertengahan jalan, Terdakwa singgah mengisi bensin di SPBU Pelambua; -----

➤ Bahwa setelah itu Terdakwa meneruskan perjalanan namun saat itu Terdakwa tidak membawa pulang anak korban Aqila Hasya Syahra Alias Aqila ke rumahnya melainkan Terdakwa membawa anak korban Aqila Hasya Syahra Alias Aqila ke Gunung Kebun Cengkeh yang terletak di Desa Ulu Baula Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka; -----

➤ Bahwa setibanya di sana sekira Pukul 18.30 WITA anak korban Aqila Hasya Syahra Alias Aqila bertanya kepada Terdakwa "Mau bikin apa disini" Terdakwa mengatakan "Ada yang mau diambil disuruh sama nenek", lalu saat itu Terdakwa langsung mengajak jalan anak korban Aqila Hasya Syahra Alias Aqila dengan menggandeng tangannya, dipertengahan



perjalanan Terdakwa meraba-raba alat kemaulan (Vagina) anak korban Aqila Hasya Syahra Alias Aqila hingga memasukan jari telunjuk Terdakwa ke dalam kemaluan (Vagina) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa menyandarkan anak korban Aqila Hasya Syahra Alias Aqila di sebuah pohon; -----

➤ Bahwa selanjutnya masih dengan posisi berdiri Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam anak korban Aqila Hasya Syahra Alias Aqila, saat itu anak korban Aqila Hasya Syahra Alias Aqila menangis dan berteriak namun Terdakwa tidak memperdulikannya malah Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Terdakwa, kemudian saat itu anak korban Aqila Hasya Syahra Alias Aqila mencoba untuk melawan Terdakwa namun Terdakwa memegang kedua tangan anak korban Aqila Hasya Syahra Alias Aqila ke atas kepalanya menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa meninju dahi anak korban Aqila Hasya Syahra Alias Aqila sebanyak 1 (Satu) kali dengan penuh tenaga, memukul mulut anak korban sebanyak 1 (Satu) kali, menampar pipi kiri dan kanan anak korban secara berulang kali menggunakan tangan kanan Terdakwa hingga anak korban diam dan duduk;

➤ Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin (Penis) Terdakwa ke dalam kemaluan (Vagina) anak korban namun tidak bisa masuk, lalu Terdakwa mencoba kedua kalinya, pada saat Terdakwa mencoba lagi saat itu anak korban menendang Terdakwa hingga terjatuh dan terguling ke bawah, kemudian Terdakwa naik kembali ke tempat anak korban, saat itu anak korban sudah tidak ada di tempat melainkan berada di samping motor Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa mengajak anak korban pulang dan langsung mengantar anak korban pulang ke rumahnya;

➤ Bahwa saat perbuatan itu dilakukan saksi korban berusia 7 (Tujuh) Tahun 6 (Enam) Bulan dan masih duduk di bangku Sekolah Dasar;

➤ Bahwa terdapat Luka Robek pada Selaput Dara arah jam Sebelas, arah jam Sepuluh, arah jam Enam, arah jam Empat dan arah jam Dua pada kemaluan korban; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan Putusan adalah surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan



fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan padanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk Dakwaan Alternatif, yaitu **KESATU** melanggar **Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang** ATAU **KEDUA** melanggar **Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang**; -----

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan berbentuk Alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam Surat Dakwaan dan konsekuensi pembuktiannya Hakim dapat langsung memilih Dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang paling mendekati sebagaimana terungkap dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan khususnya perbuatan Terdakwa terhadap anak korban yang telah meraba-raba alat kemaulan (Vagina) anak korban Aqila Hasya Syahra Alias Aqila hingga memasukkan jari telunjuk Terdakwa ke dalam kemaluan (Vagina) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa menyandarkan anak korban Aqila Hasya Syahra Alias Aqila di sebuah pohon, selanjutnya masih dengan posisi berdiri Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam anak korban Aqila Hasya Syahra Alias Aqila, saat itu anak korban Aqila Hasya Syahra Alias Aqila menangis dan berteriak namun Terdakwa tidak memperdulikannya malah Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Terdakwa, kemudian saat itu anak korban Aqila Hasya Syahra Alias Aqila mencoba untuk melawan Terdakwa namun Terdakwa memegang kedua tangan anak korban Aqila Hasya Syahra Alias Aqila ke atas kepalanya menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa meninju dahi anak korban Aqila Hasya Syahra Alias Aqila sebanyak 1 (Satu) kali dengan penuh tenaga, memukul mulut anak korban



sebanyak 1 (Satu) kali, menampar pipi kiri dan kanan anak korban secara berulang kali menggunakan tangan kanan Terdakwa hingga anak korban diam dan duduk kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (Penis) Terdakwa ke dalam kemaluan (Vagina) anak korban namun tidak bisa masuk, lalu Terdakwa mencoba kedua kalinya dan berdasarkan Visum et Repertum kemaluan korban sudah tidak utuh karena terdapat robekan pada selaput daranya, maka menurut hemat Majelis dakwaan yang paling mendekati dengan fakta tersebut adalah dakwaan **Alternatif Kesatu** yakni melanggar **Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang**; -----

Menimbang, bahwa dalam praktek Peradilan berkembang dua pendapat tentang “Setiap Orang” atau “Barang Siapa”, pendapat pertama menyatakan “Setiap Orang” atau “Barang Siapa” bukan merupakan unsur dari suatu tindak pidana, sedangkan pendapat yang kedua menyatakan sebaliknya dan kedua pendapat tersebut ditolelir oleh Mahkamah Agung RI, karenanya Majelis mengikuti pendapat pertama yang menyatakan “Setiap Orang” atau “Barang Siapa” bukan merupakan unsur dari suatu tindak pidana, dengan demikian unsur Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang adalah sebagai berikut : -----

1. **Dengan** **Sengaja**;

2. **Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak**;

3. **Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain**;

Menimbang, bahwa menurut unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad : -----

1. Unsur **Dengan** **Sengaja**;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberikan batasan ataupun penjelasan tentang pengertian “*Dengan Sengaja*”, namun MVT (*Memorie Van Toeliching*) mengartikan Kesengajaan (*Opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bermula pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 17.30 Wita Terdakwa disuruh oleh tante Terdakwa yakni saksi Maya Yusiandari Binti Yus Anista Alias Maya untuk mengantar anak korban Aqila Hasya Syahra Alias Aqila untuk pulang ke rumahnya kemudian Terdakwa pergi mengantar anak korban Aqila dengan cara memboncengnya menggunakan sepeda motor Satria FU Warna Biru dengan Nomor Polisi DT 2007 EB dan pada saat dipertengahan jalan, Terdakwa singgah mengisi bensin di SPBU Pelambua; -----

Bahwa setelah itu Terdakwa meneruskan perjalanan namun saat itu Terdakwa tidak membawa pulang anak korban Aqila Hasya Syahra Alias Aqila ke rumahnya melainkan Terdakwa membawa anak korban Aqila Hasya Syahra Alias Aqila ke Gunung Kebun Cengkeh yang terletak di Desa Ulu Baula Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka; -----

Bahwa setibanya di sana sekira Pukul 18.30 WITA anak korban Aqila Hasya Syahra Alias Aqila bertanya kepada Terdakwa "Mau bikin apa disini" Terdakwa mengatakan "Ada yang mau diambil disuruh sama nenek", lalu saat itu Terdakwa langsung mengajak jalan anak korban Aqila Hasya Syahra Alias Aqila dengan menggandeng tangannya, dipertengahan perjalanan Terdakwa meraba-raba alat kemaulan (Vagina) anak korban Aqila Hasya Syahra Alias Aqila hingga memasukan jari telunjuk Terdakwa ke dalam kemaluan (Vagina) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa menyandarkan anak korban Aqila Hasya Syahra Alias Aqila di sebuah pohon; -----

Bahwa selanjutnya masih dengan posisi berdiri Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam anak korban Aqila Hasya Syahra Alias Aqila, saat itu anak korban Aqila Hasya Syahra Alias Aqila menangis dan berteriak namun Terdakwa tidak memperdulikannya malah Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Terdakwa, kemudian saat itu anak korban Aqila Hasya Syahra Alias Aqila mencoba untuk melawan Terdakwa namun Terdakwa memegang kedua tangan anak korban Aqila Hasya Syahra Alias Aqila ke atas kepalanya menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa meninju dahi anak korban Aqila Hasya Syahra Alias Aqila sebanyak 1 (Satu) kali dengan penuh tenaga, memukul mulut anak korban sebanyak 1 (Satu) kali, menampar pipi kiri dan kanan anak korban secara berulang kali menggunakan tangan kanan Terdakwa hingga anak korban diam dan duduk; -----

Halaman 23 dari 32. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin (Penis) Terdakwa ke dalam kemaluan (Vagina) anak korban namun tidak bisa masuk, lalu Terdakwa mencoba kedua kalinya, pada saat Terdakwa mencoba lagi saat itu anak korban menendang Terdakwa hingga terjatuh dan terguling ke bawah, kemudian Terdakwa naik kembali ke tempat anak korban, saat itu anak korban sudah tidak ada di tempat melainkan berada di samping motor Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa mengajak anak korban pulang dan langsung mengantarkan anak korban pulang ke rumahnya; -----

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa memukul anak korban Aqila Hasya Syahra Alias Aqila Binti Jumardin agar si korban mau menuruti kehendaknya dan kehendak Terdakwa tersebut adalah untuk melakukan perbuatan hubungan seks dengannya, dari hal tersebut jelas terlihat Terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan serta akibatnya namun Terdakwa tetap saja melakukannya, sehingga hal ini mewujudkan adanya kehendak dalam diri Terdakwa untuk melakukannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam diri Terdakwa telah terdapat mengetahui serta menghendaki untuk melakukan perbuatannya, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

2. Unsur **Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak;**

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons yang dimaksud dengan “Kekerasan” adalah setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu ringan. Di samping itu, berdasarkan ketentuan Pasal 89 KUHP, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) juga disamakan dengan “Kekerasan”. Media kekerasan tersebut, selain dengan menggunakan tenaga badan, juga dapat dengan menggunakan alat. Selanjutnya yang dimaksud dengan “Ancaman Kekerasan” adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut bagi orang yang diancam, dan “Ancaman Kekerasan” tersebut haruslah diucapkan oleh si pelaku tindak pidana. Dan dalam kaitan dengan unsur berikutnya, maka Kekerasan atau Ancaman Kekerasan tersebut merupakan sarana yang dipakai oleh pelaku untuk melakukan unsur berikutnya; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan anak korban Aqila Hasya Syahra Alias Aqila Binti Jumardin dan keterangan Terdakwa ternyata yang menerangkan adanya suatu



perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yaitu ketika akan menyetubuhi anak korban Aqila Hasya Syahra Alias Aqila Binti Jumardin dengan cara memukul serta menampar berulang-ulang. Bahwa yang dilakukan Terdakwa dalam kaitan ini adalah ketika hendak menyetubuhi anak korban Aqila Hasya Syahra Alias Aqila Binti Jumardin dan anak korban Aqila Hasya Syahra Alias Aqila Binti Jumardin menangis dan berteriak sehingga Terdakwa dengan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa meninju dahi anak korban Aqila Hasya Syahra Alias Aqila sebanyak 1 (Satu) kali dengan penuh tenaga, memukul mulut anak korban sebanyak 1 (Satu) kali, menampar pipi kiri dan kanan anak korban secara berulang kali menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga anak korban Aqila Hasya Syahra Alias Aqila Binti Jumardin menjadi takut dan tidak berdaya; -----

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

3. Unsur **Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain**; --

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Bersetubuh adalah memasukkan alat kelamin Laki-laki ke dalam kemaluan Perempuan sedemikian rupa sehingga alat kelamin Laki-laki tersebut masuk ke dalam alat kelamin Perempuan akan tetapi tidak disyaratkan terjadinya Penumpahan Mani atau Ejakulasi. (Lihat Drs. P.A.F Lamintang, SH "Delik-Delik Khusus Kesusilaan", Halaman 129, CV. Mandar Maju Bandung, 1990 dan Drs. H.A.K Moch Anwar, SH (*Dading*) "Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)", Jilid 2, halaman 226-227, Alumni Bandung, 1986); -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, Pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2019 sekira Pukul 18.30 WITA bertempat di Gunung Kebun Cengkeh yang beralamat di Desa Ulu Baula Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka, Terdakwa telah menyetubuhi dengan cara Terdakwa membawa anak korban Aqila Hasya Syahra Alias Aqila ke Gunung Kebun Cengkeh yang terletak di Desa Ulu Baula Kecamatan Baula Kabupaten Kolaka; -----

Bahwa setibanya di sana sekira Pukul 18.30 WITA anak korban Aqila Hasya Syahra Alias Aqila bertanya kepada Terdakwa "*Mau bikin apa disini*" Terdakwa mengatakan "*Ada yang mau diambil disuruh sama nenek*", lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa langsung mengajak jalan anak korban Aqila Hasya Syahra Alias Aqila dengan menggandeng tangannya, dipertengahan perjalanan Terdakwa meraba-raba alat kemaulan (Vagina) anak korban Aqila Hasya Syahra Alias Aqila hingga memasukan jari telunjuk Terdakwa ke dalam kemaluan (Vagina) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa menyandarkan anak korban Aqila Hasya Syahra Alias Aqila di sebuah pohon; -----

Bahwa selanjutnya masih dengan posisi berdiri Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam anak korban Aqila Hasya Syahra Alias Aqila, saat itu anak korban Aqila Hasya Syahra Alias Aqila menangis dan berteriak namun Terdakwa tidak memperdulikannya malah Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam Terdakwa, kemudian saat itu anak korban Aqila Hasya Syahra Alias Aqila mencoba untuk melawan Terdakwa namun Terdakwa memegang kedua tangan anak korban Aqila Hasya Syahra Alias Aqila ke atas kepalanya menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa meninju dahi anak korban Aqila Hasya Syahra Alias Aqila sebanyak 1 (Satu) kali dengan penuh tenaga, memukul mulut anak korban sebanyak 1 (Satu) kali, menampar pipi kiri dan kanan anak korban secara berulang kali menggunakan tangan kanan Terdakwa hingga anak korban diam dan duduk; -----

Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin (Penis) Terdakwa ke dalam kemaluan (Vagina) anak korban namun tidak bisa masuk, lalu Terdakwa mencoba kedua kalinya, pada saat Terdakwa mencoba lagi saat itu anak korban menendang Terdakwa hingga terjatuh dan terguling ke bawah, kemudian Terdakwa naik kembali ke tempat anak korban, saat itu anak korban sudah tidak ada di tempat melainkan berada di samping motor Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa mengajak anak korban pulang dan langsung mengantarkan anak korban pulang ke rumahnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, maka jelas terlihat dalam hal ini telah terjadi suatu persentuhan antara kelamin Terdakwa yang merupakan jenis kelamin Laki-laki dan kelamin saksi korban yang notabene adalah Perempuan. Sehingga dapatlah dikatakan apa yang dilakukan Terdakwa terhadap diri saksi korban adalah merupakan perbuatan bersetubuh, namun hal ini dibantah oleh Terdakwa dimana Terdakwa tidak menyetubuhi anak korban Aqila Hasya Syahra Alias Aqila Binti Jumardin akan tetapi selama persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan

Halaman 26 dari 32. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bantahannya, dan apabila dikaitkan dengan Visum et Repertum, terlihat vagina anak korban Aqila Hasya Syahra Alias Aqila Binti Jumardin ada robekan pada selaput dara/ hymen yang menandakan adanya suatu benda (penis atau benda lainnya) yang masuk, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas, jelas terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan, karenanya Majelis berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan, sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Pertama; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yaitu :

- Terdakwa melalui keluarganya telah menyampaikan permohonan maaf kepada orang tua anak korban dan orang tua anak korban menerima permohonan maaf tersebut; -----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya atau tidak berbelit-belit di ----- persidangan; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi; -----
- Terdakwa berusia masih sangat muda untuk bertobat dan memperbaiki diri ----- di ----- masa ----- depan; -----
- Terdakwa ----- belum ----- pernah ----- dihukum ----- sebelumnya; -----

Bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pembelaan tersebut dapatlah dikategorikan dengan permohonan untuk mohon keringanan penjatuhan pidana bagi Terdakwa karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan di atas. Dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap



telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan; -----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak menyetubuhi saksi korban Aqila Hasya Syahra Alias Aqila Binti Jumardin, namun selama persidangan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mampu membuktikan pernyataannya tersebut sehingga tidak cukup membuktikan pernyataan Terdakwa, dengan demikian apa yang telah dipertimbangkan di atas menjadi kokoh; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim sudah menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana secara sah dan meyakinkan maka dengan sendirinya pernyataan tersebut sekaligus menepis penyangkalan Terdakwa, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan penyangkalan Terdakwa yang diajukan tidak beralasan dan harus dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

1. Keadaan yang memberatkan :

➤ Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap seorang anak sehingga merusak masa depan korban;



- Perbuatan Terdakwa melanggar Norma Agama dan Norma Kesusilaan;
- Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap orang yang seharusnya dilindunginya;

2. Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa Penangkapan dan Penahanan tersebut maka, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa Penangkapan dan Penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa Penahanan yang telah dijalannya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal yang dilanggar oleh Terdakwa selain memuat sanksi pidana penjara juga memuat sanksi pidana denda, maka Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pada Pasal 30 ayat (1) KUHP, yakni denda apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana berupa kurungan yang lamanya tidak boleh melebihi 6 (Enam) Bulan;

Menimbang, bahwa tentang Barang Bukti sebagaimana yang termuat pada Daftar Barang Bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai Barang Bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain maka akan ditetapkan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam Amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya; -----

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa FIERI FRADIANZA Bin SAHANI Alias FIERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya"***; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIERI FRADIANZA Bin SAHANI Alias FIERI dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Tahun** dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (Enam) Bulan**; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; -----
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
➤ 1 (Satu) Buah Baju Olahraga Sekolah Berwarna Kuning Kombinasi Cokelat; -----
➤ 1 (Satu) Buah Celana Olahraga Sekolah Berwarna Cokelat Kombinasi Kuning; -----

Halaman 30 dari 32. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Celana Dalam Berwarna Hijau;

- 1 (Satu) Buah Jilbab Berwarna Cokelat;

- 1 (Satu) Buah Baju Dalam (Singlet) Berwarna Putih;

- 1 (Satu) Buah Baju Kaos Berwarna Hitam;

- 1 (Satu) Buah Celana Berwarna Hitam Bertuliskan Adidas;

Dikembalikan kepada saksi Aqila Hasya Syahra BINTI Jumardin Alias Aqila;

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Satria FU Warna Biru dengan
Nomor Polisi DT 2007 EB;

Dirampas untuk Negara; -----

6. Membebaskan biaya perkara kepada diri Terdakwa sebesar Rp. 5.000,-
(Lima Ribu Rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2020 oleh kami, IRWAN MUNIR, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, IGNATIUS ARIWIBOWO, SH, dan YURHANUDIN KONA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KARTIKA YUDHA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh ERVA NINGSIH, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. IGNATIUS ARIWIBOWO, SH

IRWAN MUNIR, SH.,MH

ttd

2. YURHANUDIN KONA, SH

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 31 dari 32. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN Kka



KARTIKA YUDHA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)